



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 hal Put. No. 110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya secara lisan tanggal 30 Maret 2015 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/16/V2014 tanggal 06 Mei 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxx kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan sudah berhubungan intim (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena sejak awal bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti dari jarangnyanya Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat selaku isteri, walaupun Tergugat ada memberikan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja hal tersebut jauh dari cukup karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) untuk 1 (satu) minggu, sehingga semua kebutuhan sehari-hari sepenuhnya ditanggung oleh orangtua Penggugat;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat baik dengan cara menampar sehingga hidung Penggugat mengeluarkan darah, menendang, melempar dengan sepotong kayu, mencekik, maupun dengan cara menginjak tubuh Penggugat di depan umum sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin sekaligus merasa sangat malu;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan baik oleh orangtua kedua belah pihak maupun oleh Imam Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, sekalipun berubah hanya bertahan selama beberapa hari saja selebihnya kejadian yang sama kembali terulang;

7. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015 secara tiba-tiba Tergugat menyerahkan Penggugat kembali kepada orangtua dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi bertanggungjawab atas diri Penggugat baik secara lahir maupun batin, sesaat setelah kejadian tersebut Tergugat membawa seluruh pakaian milik Tergugat sambil memaki-maki Penggugat dengan kata-kata : "*...asu, binatang dan lonte...*" dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang nota benenya adalah rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal di dusun xxxx kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya di alamat tersebut di atas. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 110/Pdt.G/2015/MS.STR yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masing-masing pada tanggal 29 Mei 2015 dan pada tanggal 18 Juni 2015;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua lembar bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dua buah alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Penggugat) NIK 1117056404000001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 30-04-2014, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 97/16/N/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 06-05-2014, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014 di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar satu bulan, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau disuruh bekerja dan walaupun Tergugat pergi bekerja tapi pulang tidak membawa uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sepuluh kali dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebanyak empat kali;
- Bahwa pertama kali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sekitar bulan Juni 2014, ketika itu Tergugat melempar Penggugat dengan kayu dan mengenai dada Penggugat. Kedua kali sekitar bulan Juli 2014, ketika itu Tergugat menyepak Penggugat di rumah kakak Penggugat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah. Ketiga kali terjadi sekitar bulan Juli

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, ketika itu Tergugat menampar Penggugat di rumah saksi dan keempat kali terjadi sekitar bulan Agustus 2014, ketika itu Tergugat menampar Penggugat di jalan;

- Bahwa saksi sudah lebih dari sepuluh kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi satu kali melihat dan mendengar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu saat Tergugat menampar Penggugat di rumah saksi sekitar bulan Juli 2014, selebihnya saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan belanja untuk Penggugat, selama ini saksi yang menanggung belanja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun aparat kampung yaitu Kepala Kampung, Imam Kampung dan Mukim, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014 di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar satu bulan, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau disuruh bekerja dan walaupun Tergugat pergi bekerja tapi pulang tidak membawa uang;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sepuluh kali dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebanyak empat kali;
- Bahwa pertama kali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sekitar bulan Juni 2014, ketika itu Tergugat melempar Penggugat dengan kayu dan mengenai dada Penggugat. Kedua kali sekitar bulan Juli 2014, ketika itu Tergugat menyepak Penggugat di rumah kakak Penggugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah. Ketiga kali terjadi sekitar bulan Juli 2014, ketika itu Tergugat menampar Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan keempat kali terjadi sekitar bulan Agustus 2014, ketika itu Tergugat menampar Penggugat di jalan;
- Bahwa saksi sudah lebih dari sepuluh kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, namun saksi pernah melihat hidung Penggugat berdarah dan menurut laporan Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan belanja untuk Penggugat, selama ini orangtua Penggugat yang menanggung belanja Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun aparat kampung, namun setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2014 dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama satu bulan saja, dan sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personan recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak dua lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari pihak keluarga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 disebabkan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 05 Mei 2014 di hadapan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama lebih kurang satu bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan domisil Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, maka untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Ramdhan 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto.

Zainal Arifn, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA

dto.

Ertika Urie, S.HI.,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Sukna, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong, Juni 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.110/Pdt.G/2015/MS.STR.